



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 503 /KEP/BAPPEDA/2021**

**TENTANG**

**PRODUK UNGGULAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa Potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Produk Unggulan Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 311/KPTS/BAPPEDA/2019 tentang Produk Unggulan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Produk Unggulan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria Produk Unggulan Daerah yang meliputi, penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor basis ekonomi daerah dapat diperbaharui, sosial budaya, ketersediaan pasar, bahan baku, modal, sarana dan prasarana produksi, teknologi, manajemen usaha dan harga.

KETIGA...

- KETIGA : Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, perlu dilakukan pengembangan dan inovasi untuk meningkatkan produktifitas dan daya saingnya oleh Perangkat Daerah terkait produk-produk unggulan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Ogan Komering Ilir  
Pada tanggal *27 Oktober* 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR



ISKANDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR : 503 /KEP/BAPPEDA/2021  
 TANGGAL : 27 Oktober

**PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO	BIDANG	KOMODITAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bidang Pertanian	a. Padi b. Cabai c. Durian d. Duku e. Pisang f. Nanas g. Buah Naga Organik	Huruf a s/d d berdasarkan Kep Mentan Nomor : 472/KPTS/RC.040/6/2018. Huruf e s/d g berdasarkan Kesepakatan Perangkat Daerah.
2.	Bidang Perkebunan	a. Karet b. Kelapa Sawit c. Kelapa d. Tebu	Huruf a s/d d berdasarkan Kep Mentan Nomor : 472/KPTS/ RC.040/ 6/ 2018.
3.	Bidang Peternakan	a. Kerbau b. Sapi Potong c. Babi d. Ayam Buras e. Ayam Pedaging f. Walet	Huruf a berdasarkan Kep Mentan Nomor : 472/KPTS/ RC.040/ 6/ 2018. Huruf b s/d f berdasarkan Kesepakatan Perangkat Daerah.
4.	Bidang Perikanan	a. patin b. Nila c. Lele d. Udang Windu e. Udang Vanamei f. Ikan Bandeng	Huruf a s/d f berdasarkan Kesepakatan Perangkat Daerah.
5.	Bidang Industri / IKM	a. Purun b. Kerupuk Kemplang c. Tenun Songket d. Krai/ Bidai e. Gerabah f. Gula Kelapa/ Aren g. Terasi/ Caluk h. Keripik Pisang i. Batu Bata j. Ikan Asin k. Gulo Puan l. Rek (Lemari Ukiran)	Huruf a s/d l berdasarkan Kesepakatan Perangkat Daerah.
6.	Bidang Ekonomi Kreatif	Industri a. Desain Produk b. Fashion c. Kriya d. Kuliner	Huruf a s/d d berdasarkan Kesepakatan Perangkat Daerah.

	<p>Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fotografi</li> <li>Tanjidor (Musik)</li> <li>Midang (Karnaval Budaya)</li> <li>Kriya</li> <li>Lokasi Wisata</li> </ol>	<p>Huruf a s/d e berdasarkan Kesepakatan Perangkat Daerah.</p>
	<p>Komunikasi dan Informatika</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi dan Pengembangan Permainan Rakyat</li> <li>Film</li> <li>Animasi dan Video</li> <li>Desain Komunikasi Visual</li> <li>Siaran Televisi dan Radio</li> <li>Periklanan</li> </ol>	<p>Huruf a s/d f berdasarkan Kesepakatan Perangkat Daerah.</p>

BUPATI OGAN KOMERING ILIR



**ISKANDAR**